

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT

Ali Hadi Shahab

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
E-mail : alihadishahab@gmail.com

ABSTRAK

Notaris memiliki kewenangan lain yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan menjadi alat bukti yang kuat karena kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik berupa segala bentuk perjanjian dan lain-lain yang dituangkan dalam akta otentik tersebut, maka undang-undang menyarankan kepada para pihak untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian agar memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Notaris yang tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan sanksi dan pemberhentian Notaris oleh Menteri, pemberhentian Notaris pun ada 2 yaitu pemberhentian secara sementara dan pemberhentian secara tidak hormat, Notaris yang diberhentikan sementara karena adanya proses pailit atau penundaan kewajibannya, sedangkan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga mengakibatkan Notaris yang diberhentikan sementara maupun Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut sudah kehilangan kewenangan dalam membuat akta otentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatannya.

Kata Kunci : Notaris, Akta otentik, Pailit.

ABSTRACT

Notaries have other authority, namely Notaries are authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements, and provisions required by laws and regulations and/or desired by the interested parties to be stated in an authentic deed. An authentic deed made by a notary has very strong legal force and becomes a strong evidence because the authority of a notary is to make an authentic deed in the form of all forms of agreements and others as outlined in the authentic deed, the law recommends the parties to make an authentic deed authentic deed regarding all actions, agreements in

order to have very strong evidentiary power. Notaries who are not in accordance with the law No. 2 of 2014 on Notary Positions in carrying out their duties will receive sanctions and dismissal of a Notary by the Minister, there are also 2 dismissals of a Notary, namely temporary dismissal and dishonorable dismissal, a Notary who is temporarily dismissed due to a bankruptcy process or suspension of his obligations, while a Notary who is dismissed with dishonorable from his position by the Minister at the suggestion of the Central Supervisory Council if declared bankrupt based on a court decision that has obtained permanent legal force, resulting in the temporarily suspended Notary or the Disrespectful Notary having lost the authority to make an authentic deed due to incompetence to perform the act. law and has lost his duty in his position.

Keywords: *Notary, Akta Otentik, Bankrupt.*

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang dalam membuat alat bukti otentik untuk melaksanakan fungsi publik dari negara telah memperoleh kewenangan dari negara secara atributif.

Selain sebagai pejabat umum Notaris memiliki kewenangan lain yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinann dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹

Notaris memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kewenangannya dan memiliki kewajibannya dalam menjalankan jabatannya yakni:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:²

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;*

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris* Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. No. 103 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 angka 1.

²*ibid.*, Pasal 16

- c. Melkatkan surta dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan tugasnya sudah diatur dalam Undang-Undang mulai dari kewenangan, kewajiban, larangan, pengawasan, dan lain-lainnya sudah diatur. Bahkan dalam sanksi pun sudah di atur juga di UUJN. Notaris yang tidak sesuai menurut UUJN dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan sanksi dan pemberhentian Notaris oleh Menteri, pemberhentian Notaris pun ada 2 yaitu pemberhentian secara sementara dan pemberhentian secara tidak hormat.

Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya ketika Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.³ Pemberhentian sementara seorang notaris muncul ketika ada laporan pailit terhadap Notaris. Dalam pemberhentian notaris yang diberhentikan secara tidak hormat terdapat pernyataan bahwa pailit jadi faktor seorang notaris diberhentikan dengan tidak hormat

³ *Ibid.*, Ps. 9 angka 1, Huruf A.

berdasarkan Undang-Undang tersebut. Filosofi hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut harta kekayaan debitur yang tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya kepada debitur.

“Hukum kepailitan dalam hal ini diharapkan mampu dalam memberikan penyelesaian secara adil, seimbang dan bermanfaat serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Fungsi notaris yang sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dari subjek hukum berdasarkan sumpahnya yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dimungkinkan untuk dipailitkan apabila fungsi tersebut tidak dapat dijalankan sesuai dengan kontak prestasi yang ada.”⁴

Menurut H. Sobandi “Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu lazimnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kerugian. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.”⁵

Menurut Undang-Undang Kepailitan “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁶ Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang telah memutuskan bahwa seorang debitur telah dinyatakan pailit maka dengan tidak langsung segala penguasaan dan pemberesan harta debitur tersebut diserahkan kepada curator untuk kepentingan kreditor sejak putusan pailit tersebut diucapkan.

“Kepailitan merupakan salah satu solusi yang bersifat komersial untuk keluar dari persolanan utang-piutang yang menjadi tanggung jawab seorang debitur yang sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.”⁷ Hal kepailitan ini tidak diinginkan oleh notaris karena akan menjatuhkan reputasi notaris sendiri, notaris merupakan pejabat umum dan fatal jika seorang notaris di pailitkan, maka penulis dengan ini akan menganalisa Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit.

⁴ Kadek Ayu Intan Lestari dan I Made Dedy Priyanto, *Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, (Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 823-824

⁵ H. Sobandi, *Litimasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 1 Juli 2021), hlm. 62

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Nomor 37 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Ps. 1 angka 1.

⁷ H. Sobandi, *Litimasi Hakim Gagasan Rekonstruksi...*, hlm. 63

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Bagi Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Dinyatakan Pailit?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit?

METODE PENELITIAN

Penelitian langkah seseorang untuk mengasah pengembangan ilmu dan pengetahuan. Maka, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁸

Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang dipakai adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian disesiakan dengan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan merupakan penelitian daftar pustaka juga. Menurut Soerjono Soekanto “pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Undang-Undang, peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”⁹

Dikarenakan penulisan ini adalah suatu jenis penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca dan menganalisa berbagai literatur seperti buku, makalah, jurnal, tesis, disertasi, dan artikel mengenai perjanjian jual beli dan perlindungan konsumen antara pengelola apartemen dengan konsumen. Didalam membuat laporan ini penulis meneliti dan mengkaji dan menganalisa Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendapat-pendapat para ahli.

PEMBAHASAN

Bagaimana Kekuatan Hukum Bagi Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Dinyatakan Pailit.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan segala ketetapan yang sudah diatur dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.¹⁰ Akta otentik ini merupakan surat tanda bukti yang memuat tentang hubungan hukum antara subjek satu dengan subjek yang lainnya, dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh Notaris akan memberikan kepastian hukum bagi para subjek hukum tersebut.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan menjadi alat bukti yang kuat karena kewenangan Notaris adalah

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, ed. 1, cet. 19. (Depok: Rajagrafindo, 2019). hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris...*, Pasal 15 angka 1.

membuat akta otentik berupa segala bentuk perjanjian dan lain-lain yang dituangkan dalam akta otentik tersebut, maka undang-undang menyarankan kepada para pihak untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian agar memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.¹¹

Akta bisa dikatakan sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut tidak dilakukan oleh pejabat umum yang berwenang dan tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang tersebut sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Jadi ada perbedaan kekuatan hukum dan kekuatan sebagai alat bukti antara akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta harus dibuat oleh atau dihadap seorang Pejabat Umum, dalam hal ini adalah Notrais yang sudah diangkat dan telah diambil sumpahnya:

- a. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.¹²

Jika syarat dalam pembuatan akta tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang memiliki kekuatan hukum tetap akan menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian saja seperti akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian jika tanda tangan yang ada didalam akta tersebut dapat diakui oleh para pihak jika yang bersangkutan, Dalam Pasal 1875 menyatakan bahwa:

*“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikianlah pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan ini.”*¹³

Notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan jabatannya terdapat didalam Pasal 16 ayat (1) UUNJN salah satu dari kewajiban seorang Notrais dalam menjalankan jabatannya adalah

*“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.*¹⁴

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bugerlijk Wetboek Voor Indonesie]*, diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal 1868.

¹² G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 48.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1875.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris...*, Pasal 16 ayat (1) Huruf f

Sehingga seorang Notaris wajib merahasiakan segala perbuatan dan segala sesuatu yang para penghadap utarakan untuk pembuatan akta ini, kecuali jika Undang-Undang menentuakn hal lain terkait ini.

Segala perbuatan perjanjian atau yang lain dapat menjadi kekuatan hukum yang kuat dengan cara dibuatkan akta oleh Notaris, yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melanggar kode etik jabatan, notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi dapat membuat akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian

Seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dan dapat diberhentikan secara tidak hormat, UUN menyatakan bahwa:

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: ¹⁵

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;*
- b. Berada dibawah pengampuan;*
- c. Melakukan perbuatan tercela;*
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau*
- e. Sedang menjalani masa penahanan.”*

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: ¹⁶

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;*
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan maratabat jabatan Notaris; atau*
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan.”*

Dalam pemeriksaan perkara-perkara kepailitan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga menjadi sarana hukum dalam segala penyelesaian utang piutang yang dilakukan oleh para pihak yaitu kreditor¹⁷ dan debitor¹⁸. Dalam Pasal 303 UU Kepailitan menyatakan bahwa “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terkait perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1)

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 12.

¹⁷ Dalam Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan mengatakan bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

¹⁸ Dalam Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan mengatakan bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Menurut Ivida Dewi Amrih dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit* menyatakan bahwa “Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ialah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang piutang di antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka, dan efektif sehingga dengan demikian dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.”¹⁹

Dalam UU Kepailitan persyaratan untuk memailitkan diatur sebagai berikut:²⁰

1. Adanya debitor
2. Adanya kurator²¹
3. Kreditor lebih dari Satu
4. adanya utang
5. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
6. Minimal satu dari utang dapat ditagih
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga
8. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - a. Pihak debitor sendiri
 - b. Satu atau lebih kreditor
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum
 - d. Bank Indonesia jika debitornya bank
 - e. Bapepam jika debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan kepentingan
 - f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.”

Hakim dalam Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat fakta dan keadaan yang terbukti bahwa telah dinyatakan pailit dalam persidangan sebagaimana menurut UU Kepailitan. Putusan pailit selambat-lambatnya dinyatakan 60 (enam puluh) hari pasca tanggal permohonan pernyataan pailit yang telah didaftarkan. selama proses pengadilan berlangsung yaitu 60 (enam puluh hari) seorang Notaris di berhentikan sementara dari jabatannya menurut Pasal 9 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa: Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, kedudukan ini merupakan masa tunggu pelaksana seorang Notaris yang

¹⁹ Ivida Dewi Amrih, *Hukum Kepailitan kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta: LaksBang, 2016), hlm 229.

²⁰ H. Sobandi, *Litimasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 1 Juli 2021), hlm 79-80.

²¹ Dalam Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan mengatakan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara agar Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya sementara waktu sebelum sanksi pemberhentian hormat maupun pemberhentian tidak hormat tersebut diberikan kepada Notaris, dan notaris diberi kesempatan di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang untuk membela diri sebelum pemberhentian dilaksanakan.

Pemberhentian dilakukan oleh Menteri atas usul MPP menurut Pasal 9 ayat (3) UUJN. Setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap maka berlakulah Pasal 12 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan hal tersebut Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap diberhentikan sementara ataupun diberhentikan dengan tidak hormat mengakibatkan Notaris tersebut sudah kehilangan kewenangan dalam membuat akta otentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatannya.

Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan emberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²² Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat fakta dan keadaan yang terbukti bahwa telah dinyatakan pailit dalam persidangan sebagaimana menurut UU Kepailitan dan putusan yang dapat memutuskan jika seorang debitor telah dinyatakan pailit setelah itu penguasaan dan pemberesan harta diserahkan kepada kurator untuk kepentingan kreditor.

Subyek hukum yang dinyatakan pailit akan kehilangan haknya dalam berbuat apapun terhadap harta kekayaannya yang berada dalam harta pailit, seorang Notaris yang dinyatakan pailit menurut UUJN akan kehilangan segala hak-haknya dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya. Notaris diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan akan berakibat dalam jabatannya dapat kehilangan segala kewenagannya sebagai Notaris dan akan kehilangan hak dan mengurus harta kekayaan (harta pribadi) yang termasuk di dalam harta pailit tersebut, sejak pernyataan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Notaris tidak sesuai aturan dalam bertugas akan emndapatkan sanksi yang sudah diatur didalam UUJN, sehingga Notaris yang dinyatakan pailit akan berakibat dengan cara diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul MPP terdapat dalam Pasal 12 UUJN ialah Notaris yang dinyatakan pailit secara tidak langsung menjadi tidak cakap dalam melakukan kewenangan dan tugas jabatannya dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan...*, Pasal 1 angka 1.

Menurut Notaris Enarwanto “tentang akibat hukum Notaris yang telah dinyatakan pailit, tidak hanya kerugian tidak bisa membayar kerugian para pihak saja tetapi Notaris sebagai pejabat akan kehilangan kewenangan dan hak hak Notaris tersebut.”²³

Dalam Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika Notaris tidak sesuai kode etik dan melanggar ketentuan ketentuan yang ada di UUJN maka Notaris akan mendapatkan sanksi. Jika seorang Notaris dinyatakan pailit ada 2 sanksi

1. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN Notaris diberhentikan sementara karena Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam Putusan pailit selambat-lambatnya dinyatakan 60 (enam puluh) hari disini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari pemerintah berwenang dan dapat menghilangkan kewenangan jabatannya sebelum adanya putusan pengadilan.
2. Menurut Pasal 12 huruf a UUJN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat saat Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Notaris tidak lagi memiliki wewenang dalam membuat akta otentik karna sudah dianggap tidak cakap disebabkan adanya pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak hormat karena pailit.

Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah adanya putusan dari pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Notaris tersebut pailit, maka berlakulah Pasal 12 UUJN bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian setelah dijatuhkan putusan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukul tetap, Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar untuk memberhentikan seorang Notaris dari jabatannya secara tidak hormat, dengan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan dilanjutkan MPP.²⁴

PENUTUP

Kesimpulan

²³ Aga Waskitha Wiryawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 5: Universitas Islam Indonesia, 2020) hlm 201.

²⁴ Putri Pratiwi Santoso, *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8: Universitas Brawijaya, 2015), hlm 65

Bagaimana Kekuatan Hukum Bagi Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Dinyatakan Pailit.

Dalam pemberhentian sementara notaris yang dikarenakan adanya proses siding kepailitan maka notaris tersebut tidak cakap untuk melakukan tugas dan kewenangannya sebagai notaris, salah satunya adalah dalam pembuatan akta autentik. Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap diberhentikan sementara ataupun diberhentikan dengan tidak hormat mengakibatkan Notaris tersebut sudah kehilangan kewenangan dalam membuat akta otentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatannya

Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit.

Akibat hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit adalah diberhentikan dengan cara tidak hormat sehingga notaris tersebut tidak memiliki kewenangan dalam segala perbuatan dan jabatannya, Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah adanya putusan dari pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Notaris tersebut pailit, maka berlakulah Pasal 12 UUDN bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian setelah dijatuhkan putusan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar untuk memberhentikan seorang Notaris dari jabatannya secara tidak hormat, dengan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan dilanjutkan MPP.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris* Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. No. 103 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____, *Undang-Undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Nomor 37 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bugerlijk Wetboek Voor Indonesie], diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Buku

Amrih, Ivida Dewi. *Hukum Kepailitan kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang, 2016.

Tobing, G.H.S. Lumbang. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.

Sobandi, H. *Litimasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 1 Juli 2021.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, ed. 1, cet. 19. Depok: Rajagrafindo, 2019.

Jurnal

- Lestari, Kadek Ayu Intan dan I Made Dedy Priyanto, *Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnanl Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Santoso, Putri Pratiwi. *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8: Universitas Brawijaya, 2015.
- Wirawan, Aga Waskitha Wirawan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 5: Universitas Islam Indonesia, 2020.